PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS FORMAT PROGRAM TELEVISI

Oleh:

Putu Eka Putri Ari Ni Gst Ayu Dyah Satyawati Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The paper entitled "Copyright Protection Program Format On TV". The method used in this paper is the analysis of normative and regulatory approaches and concepts approach. Analysis of the legal materials that have been obtained done by descriptive, analytical, and argumentative. Television programs is a form of creation is determined by the idea. General Explanation of Act Number 19 of 2002 states Copyright protection is not given to the idea or ideas. So the television program experienced vacancies norm However, if researched article 12 paragraph (1) letter a, it will be found that the Act Number 19 of 2002 provides protection against the typographical arrangement (layout) of a published work. Changable (lay out) paper has similarities with the television program formats. So it is possible to do the above interpretation of Article 12 paragraph (1) letter a of Law Number 19 of 2002 to declare that the format of the television program also got Copyright protection because it has some similarities with the typographical arrangement (layout) papers.

Keywords: Copyright, Format, Program On Tv.

ABSTRAK

Makalah ini berjudul "Perlindungan Hak Cipta Atas Format Program Televisi". Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah analisis normatif dan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Analisis terhadap bahanbahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara deskriptif, analisis, dan argumentatif.

Program-program televisi merupakan bentuk ciptaan yang sangat ditentukan oleh ide. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan. Sehingga program televisi mengalami kekosongan norma. Namun apabila diteliti pasal 12 ayat (1) huruf a, maka akan ditemukan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan. Perwajahan (*lay out*) karya tulis memiliki kemiripan dengan format program televisi. Sehingga terdapat kemungkinan untuk dilakukannya interprestasi atas pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta untuk menyatakan bahwa format program televisi juga mendapat perlindungan Hak Cipta karena memiliki beberapa kesamaan dengan perwajahan (*lay out*) karya tulis.

Kata Kunci: Hak Cipta, Format, Program Televisi.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Cipta adalah suatu hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atas suatu karya dibidang ilmu, seni dan sastra yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak tersebut sesuai ketentuan undang-undang. Di Indonesia pengaturan mengenai Hak Cipta hadir pada masa pemerintahan kolonial Belanda setelah diberlakukannya *Auteurswet* 1912. Setelah merdeka, Indonesia memiliki Undang-Undang Hak Cipta sendiri yang hingga kini telah mengalami beberapa kali perubahan. Perangkat pengaturan hak cipta terakhir saat ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yg khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Program-program televisi merupakan bentuk ciptaan yang sangat ditentukan oleh ide. Film maupun program-program televisi yang dapat ditonton oleh khalayak ramai adalah hasil ekspresi dari serangkain ide. Program-program televisi pada umumnya berbentuk serial selalu diproduksi dan disiarkan secara berlanjut setiap minggu dengan mempergunakan ide program yang selalu sama dari episode yang satu ke episode lainnya.

Format program televisi adalah kerangka yang menjadi tempat dimana tokoh tokoh sentral dari program akan beraksi yang akan selalu diulang pada setiap episode termasuk karakter-karakter detail lainnya, setting, tema dan jalan cerita secara umum dari sebuah serial. Format akan menjadi kerangka atau ide dasar untuk produksi suatu program televisi secara berkelanjutan.³ Pentingnya format dalam industri pertelevisian ditandai dengan munculnya *format right*.

Format right adalah hak atas format suatu program televisi yang dapat dimiliki oleh suatu pihak dan dapat pula diberikan lisensinya kepada pihak lain. Format right

¹Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 16.

²Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 2.

³Dedy Kurniadi, 2005, *Perlindungan Hak Cipta Atas Format Program Televisi*, Jurist Publishing, Jakarta, h. 51.

didefinisikan sebagai ide atau konsep yang mendasari suatu program atau serial yang berisi elemen-elemen umum suatu program atau serial.⁴

Suatu program televisi dapat ditiru hanya dengan mengambil ide atau formatnya untuk kemudian diekspresikan dengan kreasi dan hasil eksekusi yang berbeda. Seorang peniru ide atau format tentunya akan mempersiapkan pembelaan bahwa dirinya tidaklah melakukan pelanggaran melainkan hanya mengambil ide, dimana ide tidaklah dilindungi dalam sistem Hak Cipta. Sehingga telah terjadi kekosongan norma karena belum adanya pengaturan mengenai perlindungan Hak Cipta atas format program televisi.

Mengacu pada perlindungan Hak Cipta atas format program televisi yang mengalami kekosongan norma maka *Argumentum Peranalogian* merupakan metode yang cocok dengan permasalahan ini.. *Argumentum peranalogian*, yaitu metode berfikir analogi. Peristiwa yang terjadi tidak selamanya telah diatur dalam suatu peraturan, sehingga perlu dicarikan dasar hukumnya. ⁵ Dari latar belakang tersebut dapat dikemukakan permasalahan yaitu bagaimanakah perlindungan Hak Cipta atas format program televisi.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami perlindungan hak cipta atas format program televisi. Serta sebagai bahan masukan bagi seluruh aparat penegak hukum dalam proses perlindungan hak cipta atas format program televisi.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara deskriptif, analisis, dan argumentatif.

⁴*Ibid*, h. 7.

⁵Firdaus Muhammad Arwan, Hakim dan Keadilan Masyarakat, http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/HAKIM%20DAN%20KEADILAN%20MASYARAKAT.pdf, di akses pada tanggal 11 Juli 2014.

2.2 Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hak Cipta atas program televisi, sebagaimana juga atas ciptaannya, adalah dalam bentuknya yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan, atau keahlian yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan.

Berdasarkan pemahan diatas, maka format program televisi bukanlah suatu ekspresi melainkan ide yang mendasari produksi televisi. Format program televisi lebih dari sekedar ide melainkan juga penerapan dari ide-ide tersebut yang kemudian diimplementasikan dalam produksi setiap program yang didasarkan pada format tersebut.

Mengacu pada perlindungan Hak Cipta atas format program televisi yang mengalami kekosongan norma maka Argumentum Peranalogian merupakan metode yang cocok dengan permasalahan ini. Argumentum peranalogian, yaitu metode berfikir analogi. Peristiwa yang terjadi tidak selamanya telah diatur dalam suatu peraturan, sehingga perlu dicarikan dasar hukumnya.⁷

Berdasarkan daftar ciptaan yang dilindungi dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta format program televisi bukanlah suatu ciptaan yang mendapatkan perlindungan. Namun apabila diteliti pasal 12 ayat (1) huruf a, maka akan ditemukan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan. Penjelasan pasal 12 ayat (1) huruf a menjelaskan yang dimaksud dengan perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan typholographical arrangement yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis . Hal ini mencangkup antara lain format, hiasan, warna, dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

Perwajahan (lay out) karya tulis memiliki kemiripan dengan format program televisi. Kata format adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perwajahan (lay out)

⁷Firdaus Muhammad Arwan, *loc.cit*.

⁶Dedy Kurniadi, *op.cit*, h. 49.

karya tulis. Perwajahan (*lay out*) karya tulis adalah wadah khas yang menjadi tempat karya tulis diekspresikan. Format program televisi adalah elemen-elemen program televisi yang disusun secara khas yang menjadi wadah program televisi untuk diekspresikan.⁸

Berdasarkan hal tersebut maka terdapat beberapa kesamaan antara format program televisi dengan perwajahan (*lay out*) karya tulis. Dengan demikian terdapat kemungkinan untuk dilakukannya interprestasi atas pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta untuk menyatakan bahwa format program televisi juga mendapat perlindungan Hak Cipta karena memiliki beberapa kesamaan dengan perwajahan (*lay out*) karya tulis.

Bentuk perlindungan yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diatur pada pasal 56 ayat (1) yakni Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu.

III. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak cipta tidak mencantumkan format program televisi sebagai ciptaan yang dilindungi. Namun Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta berpotensi untuk memberikan perlindungan terhadap format program televisi karena format program televisi memiliki kesamaan dengan perwajahan (*lay out*) karya tulis. Dengan demikian terdapat kemungkinan untuk dilakukannya interprestasi atas pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta untuk menyatakan bahwa format program televisi juga mendapat perlindungan Hak Cipta karena memiliki beberapa kesamaan dengan perwajahan (*lay out*) karya tulis.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Hutagalung, Sophar Maru, 2012, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.

⁸Dedy Kurniadi, *op.cit*, h. 53.

- Isnaini, Yusran, 2009, *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Kurniadi, Dedy, 2005, *Perlindungan Hak Cipta Atas Format Program Televisi*, Jurist Publishing, Jakarta.
- Muhammad Arwan, Firdaus, Hakim dan Keadilan Masyarakat, http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/HAKIM%20DAN%20KEADILAN%20MASYARAKAT.pdf

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.